

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

FRM (21 Tahun) adalah mahasiswi Bandung yang sedang tinggal di Purwakarta dan menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (Catcalling) Bertempat di Jalan gg langensari II Kabupaten Purwakarta.

Kronologinya adalah bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, peristiwa bermula pada siang hari FRM sedang membeli makanan di jalan gg langensari II Kabupaten Purwakarta, Korban berpapasan dengan pelaku di jalan tersebut. Pada saat korban ingin menuju tempat makanan tersebut lalu pelaku merayu korban dengan tatapan genit dan berbicara “Neng cantik mau kemana? Kita main yang enak-enak yuk!!” lalu korban menghiraukan panggilan itu, akan tetapi pelaku terus melanjutkan aksinya dengan berbicara “Neng cantik meni sombong, boleh ga dipegang” sambil melakukan beberapa siulan genit. Namun dalam hal ini korban merasa tidak enak hati dan mulai merasa risih dengan perlakuan pelaku ini, FRM pun membeli makanan yang ingin dia beli disebuah grobak, sambil menunggu makanannya selesai korban pun melirik kearah pelaku memastikan dia sudah pergi dari tempatnya atau belum, namun pelaku masih berdiri ditempat yang sama sambil melihat FRM dan pelaku berkedip seperti sedang menggoda FRM. Lalu FRM pun pulang dan memendam rasa ketakutannya dibalut dengan kesedihan sambil berfikir kenapa ini bisa

terjadi kepada FRM. Setelah kasusnya menyebar lalu dia pun cerita kepada orang tuanya dan berusaha menyelesaikan kasusnya.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis sampaikan dalam identifikasi fakta hukum untuk penulisan memorandum hukum ini. Adapun identifikasi fakta hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana proses Hukum bagi korban Pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) dalam prakteknya di indonesia ?
3. Bagaimana Solusi kedepannya supaya peristiwa Pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) Tidak terjadi lagi ?

C. Penelusuran Dokumen

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari memorandum ini, penulis menggunakan beberapa peraturan hukum yaitu dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 65 – 70 Undang- Undang no 12 Tahun 2022 Tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sebagai dasar hukumnya. Sedangkan untuk pelaku perbuatan *catcalling* bisa dikenakan Pasal 281 ayat (1) dan (2), dan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang TPKS.

Pada dasarnya, bukan hanya unsur pasal yang diuraikan di atas, ada juga beberapa asas-asas hukum pidana yang dapat menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana dan memerlukan aturan khusus. Ada sebagian prinsip yang dapat menjadi dasar terjadinya tindak pidana *catcalling*. *Asas gen straf zander schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan rasa sadar dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Seiring berkembangnya masyarakat, ada sebagian yang menganggap tindakan *catcalling* ini adalah hal biasa yang seharusnya tidak menjadi masalah, namun perilaku tersebut merupakan suatu yang serius bagi korban yang pernah mengalami *catcalling* ini. Kemudian ada beberapa orang yang memandang bahwa *catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang harus mendapatkan hukuman pidana bahkan bukan merupakan suatu

perbuatan pelecehan seksual verbal, melainkan hanya berupa candaan dari si pelaku (Kartika & Najemi, 2021, p. 10).

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. (Li, 2008, p. 1)

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

- a. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

- b. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

Pandangan hukum mengenai *catcalling* sampai sekarang pengertiannya belum ada kepastian, yang artinya pengertian hukum yang menjadikan tolak ukur untuk bisa memahami arti hukum dan konsep hukum itu sendiri, maka dari itu beberapa ahli memberikan beberapa defenisi pandangan mengenai pengertian hukum itu sendiri. Menurut Van Kan hukum adalah suatu keseluruhan peraturan didalam hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Menurut Wiryono Kusumo hukum itu adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur tata tertib masyarakat dan terhadap pelanggarnya yang harus diberi sanksi. Adapun beberapa unsurnya, yaitu :

- 1) Mempunyai peraturan dan ketentuan yang memaksa
- 2) Memiliki bentuk yang tertulis dan tidak tertulis
- 3) Mengatur kehidupan di masyarakat
- 4) Adanya sanksi atau ganjaran

Negara Indonesia punya peraturan untuk mengatur kehidupan di masyarakat, ada 2 (dua) bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis, peraturan yang berbentuknya tertulis yaitu undang-undang serta hukum tertulis. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum memiliki tujuan yang merupakan salah satu dari aspek hukum, terdapat beberapa teori dasar tentang tujuan hukum yaitu Utilitas hukum dan keadilan.

- a. Teori Utilitas Hukum bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang nyata dan bisa berguna untuk orang lain, seperti mewujudkan kebahagiaan

sebanyak-banyaknya untuk setiap orang. Jika ketertiban itu bisa tercapai maka setiap orang mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, karena itu teori ini sangat mementingkan kepastian hukum yang memerlukan peraturan-peraturan yang berlaku dimuka umum. (Hariri, 2012)

- b. Teori Keadilan punya pendapat yang artinya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif Keadilan Distributif adalah Perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukannya, seperti seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Sedangkan keadilan Komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan, Seperti seseorang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. (Ii & Teori, 2004, pp. 1–2)

- c. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.(Kansill, 2009, p. 389)

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.(Kansill, 2009, p. 270)

Tindakan pidana sendiri punya beberapa istilah lainnya, yaitu peristiwa pidana atau tindak pidana. *Catcalling* bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana catcalling bisa memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana karena telah memenuhi unsur -unsur suatu tindak pidana. Unsur - unsur tindak pidana menurut Prof. Simons yaitu adanya perbuatan yang dilakukan manusia, adanya ancaman pidana, melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana *catcalling* sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Catcalling memenuhi unsur perbuatan manusia ini. Karena perbuatan yang dilakukan bisa merupakan lontarkan komentar berbau porno atau perilaku yang memberikan rasa tidak nyaman terhadap orang lain misalnya bersiul atau berekspresi tidak pantas seperti memanyunkan bibir.

2. Diancam Pidana

Perbuatan *catcalling* yang termasuk pelecehan bersifat verbal dan bisa diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena ini termasuk perbuatan asusila dan memiliki unsur yang berbau dengan pornografi.

3. Melawan Hukum

Catcalling dapat dikatakan melawan hukum karena dapat mengganggu ketertiban dan hak asasi orang lain yang mana itu jelas melanggar hukum.

4. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur-unsur kesalahan yaitu adalah sikap yang diberikan dari diri sipelaku kejahatan tersebut untuk bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena hubungan batin antara korban dan pelaku dapat menimbulkan depresi atau pikiran jangka Panjang yang tidak bisa dihapus dengan kata maaf saja. (Rubai, 2014, pp. 80–81)

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi (2001) memberikan beberapa kategori pelecehan seksual yang dapat dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis:

1. *Gender Harassment* yaitu tingkah laku yang dapat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin. (*Catcalling*)
2. *Seductive Behaviour* yaitu Hasrat seksual yang langsung dilakukan tanpa adanya ancaman atau rayuan dan bersifat tidak senonoh yang berarti merendahkan orang lain.
3. *Sexual Bribery* yaitu memberikan barang yang biasanya berupa uang untuk melakukan sesuatu yang berbau seksual dengan adanya kesepakatan atau janji.
4. *Sexual Coercion* yaitu sebuah ancaman dan paksaan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya seksual
5. *Sexual Assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan, seksual yang terang-terangan atau kasar. (Utamadi & Utamadi, 2001, pp. 45–46)

Sedangkan Kelly (1998) memberikan pengertian dalam beberapa bentuk pelecehan seksual yang dapat dilihat dibawah ini:

1. Bentuk Visual : tatapan yang punya maksud untuk hal-hal seksual dan tatapannya bisa mengancam seseorang untuk membuat kekerasan seksual.
2. Bentuk Verbal : gurauan seksual, siulan, membicarakan seseorang, yang pernyataan-pernyataan itu bersifat mengancam (baik secara langsung maupun tersirat).

3. Bentuk Fisik : menyentuh, menepuk, mencubit, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan. (Liz, 1998, p. 148)

Ada beberapa aspek untuk dapat mengontrol diri yang dapat di ketahui untuk menindak lanjuti pelecehan secara verbal (*Catcalling*)

Berdasarkan konsep Averill (Ghufron, 2010) terdapat tiga aspek kontrol diri, yaitu :

- a. Kontrol perilaku (behavior control)

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua komponen, yaitu :

- 1) mengatur pelaksanaan (regulated administration), yaitu kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, apakah dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal.

- 2) Kemampuan mengontrol stimulus (stimulus modifiability), merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan tenggang waktu di antara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya.

b. Kontrol kognitif (cognitive control)

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Kemampuan ini terperinci atas dua komponen, yaitu :

- 1) Kemampuan memperoleh informasi (information gain), dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan.
- 2) Kemampuan melakukan penilaian (appraisal), yaitu melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.

c. Kemampuan mengontrol keputusan (decisional control)

Kemampuan mengontrol keputusan adalah kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi, baik dengan adanya suatu kesempatan , kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kontrol diri adalah kontrol perilaku (behavior control), kontrol kognitif

(cognitive control), dan kemampuan mengontrol keputusan (decisional control).(Li, 2008)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.